



Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja

¹Syifa Sirait, ²Calvin

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Sumatera Utara

E-mail: ¹syifasirait.ss@gmail.com, ²muhammadcalviinvin0309@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2025-04-15

Revised: 2025-05-03

Published: 2025-05-30

Kata kunci:

Keselamatan Pekerja;
Pelaku Usaha; Tanggung
Jawab Hukum

Abstrak

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan dalam perlindungan hukum pekerja ialah mengenai perjanjian kerja yang mencakup mengenai jaminan keselamatan kerja, hal tersebut termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran mengenai aspek perlindungan hukum tentang keselamatan kerja terhadap pekerja. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris. Kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder dan mengambil data langsung dari lapangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian antara Pelaku Usaha dengan pihak BPJS terkait jaminan keselamatan kerja dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat para pihak. Lalu, proses pelaksanaan perjanjian antara Pelaku Usaha dengan BPJS dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dimana Pelaku Usaha sebagai pemberi kerja melakukan pendaftaran terhadap setiap tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur tentang pemberian fasilitas BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerja sebagai bentuk perlindungan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai perintah Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. (Agusmidah, 2010) Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (Andina Yulistia, 2012).

Dalam pelaksanaannya tanggung jawab terhadap tenaga kerja merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha. Termasuk didalamnya tanggung jawab perlindungan tenaga kerja terhadap kesejahteraan serta keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya, yang merupakan bagian dari hak bagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah

diwajibkan kepadanya. (Andi Hamzah, 2010)

Timbulnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap tenaga kerja berasal dari perjanjian yang telah dibuat atas kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan tenaga kerja sebagai pihak-pihak didalamnya. Perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hak-hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan pekerja yang wajib untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh

dengan pengusaha tidak sama dan seimbang, karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah (Soedarjadi, 2008). Situasi ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini masih mengalami kondisi yang kurang baik, kodrat pekerja sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat masih jauh dari realita hidupnya. Dengan banyaknya tuntutan para tenaga kerja kepada pengusaha dari waktu ke waktu mulai tuntutan kenaikan gaji pokok, transportasi, upah lembur, uang makan, bonus, tunjangan hari raya dan jaminan-jaminan kesejahteraan tenaga kerja sampai kepada pemogokan masal serta pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pengusaha kurang memahami dan memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan para pekerja (Iis Afatihah, 2016).

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan akan jaminan terhadap keselamatan tenaga kerja pemerintah mengeluarkan payung hukum guna untuk memberikan kepastian yang melindungi hak tenaga kerja akan jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, sebagaimana ditunjuk dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 1 angka (6) yaitu "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial".

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan ini diterbitkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memandatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mempercepat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu pemerintah menyadari bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi atas 2 badan yang memiliki tugas penyelenggaraan yang berbeda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya BPJS Ketenagakerjaan berwenang menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Pelaku usaha sebagai pemberi kerja

bertanggung jawab mengenai perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yaitu dengan melakukan pendaftaran tenaga kerja sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti". Sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan sosial meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris. Kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder dan mengambil data langsung dari lapangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Suyanto, 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "verbinten". Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain (Muhammad Abdulkadir, 2000). Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang (Soedharyo Soimin, 1999). Pengertian perikatan adalah "suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain" (Zaeni Asyhadie, 2008). Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, Adanya hubungan hukum. Hubungan

hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Misalnya terikatnya orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh hukum biasa disebut dengan perikatan karena perjanjian. Dikatakan demikian karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang (hukum).

Kedua, Antara seseorang dengan satu atau beberapa orang. Maksudnya adalah perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah para subjek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Ketiga, Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi, atau objek dari perikatan. Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian.

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu perjanjian dan undang-undang. Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping undang-undang.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal (Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008).

Perjanjian memiliki dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Adapun perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.

Perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana KUHPerdata Buku III, pasal 1338 terdapat ketentuan tentang azas "kebebasan berkontrak" (*pacta sunt servanda*) yaitu dalam membuat suatu perjanjian adalah bebas dalam menterjemahkan poin-poin kesepakatan asalkan tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337 KUHPerdata (Satrio, 2001).

Berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata yang menyebutkan bahwa syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang halal, yang mengikat para pihak.

Perjanjian yang disepakati tersebut melekatkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mana para pihak harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak nya.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Gangguan rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata (Reinhard Politon, 2017).

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003, hak-hak pekerja meliputi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta tunjangan hari raya. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 1993, program jaminan sosial meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, saat ini telah digantikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terhitung tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan para tenaga kerja melalui dua program unggulan nasional, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Semua warga wajib ikut program ini agar terjadi pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menggantikan Jamsostek, sehingga difokuskan hanya untuk tenaga kerja dan pegawai baik untuk pegawai negeri maupun swasta.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun. Setiap pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Normatifnya pelaku usaha harus bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja. Tanggung jawab itu bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa pekerja yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja tidak diputus kerjanya. Akan tetapi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih tegas mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberi perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik pekerja.

K3 merupakan hak pekerja yang harus dilindungi. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam kasus K3 pekerja adalah orang yang diperintahkan bekerja, sehingga yang bertanggung jawab seharusnya orang yang memberikan atau menyuruh suatu pekerjaan yang dilakukan. Apabila terjadi kecelakaan terhadap pekerja ketika bekerja maka perusahaan bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Pelaku usaha harus menanggung semua pekerja baik yang sudah atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Antara BPJS dengan Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Sosial Terhadap Pekerja

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Pelaku usaha harus melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja agar tidak terjadinya kecelakaan pada saat pekerja bekerja dengan cara:

1. Melakukan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Memberikan sistem pengawasan terhadap tenaga kerja
3. Memberikan perlindungan secara gratis terhadap tenaga kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 1964 mengatur tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja

memberikan persyaratan khusus untuk tempat kerja. Langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit karena pekerjaan, penyebaran debu, gas, uap panas serta bau yang mengganggu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha guna melindungi para pekerjanya.

Kemudian syarat yang lain yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 1964 yaitu pelaku usaha harus memberikan pedoman baru untuk nilai ambang batas kimia dan fisik, dan juga memberikan pedoman untuk kualitas udara dalam ruangan untuk menciptakan tempat kerja yang layak. Pelaku usaha juga harus menyediakan cahaya yang cukup, pengaturan suhu dan ventilasi, kebersihan, penyimpanan, dan pembuangan secara baik dan dibuat dari material yang tidak mudah terbakar, pengaturan yang higienis bagi setiap personil, makanan dan minuman, dan lampu darurat untuk malam hari di tempat bekerja (Helena Poerwanto dan Syaifullah, 2005).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat – syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan hukum yang timbul diantara pihak- pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban. Bentuk perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha dengan pihak BPJS terkait jaminan keselamatan kerja adalah perjanjian tertulis, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, yang kemudian perjanjian tersebut mengikat para pihak.

Proses pelaksanaan perjanjian antara Pelaku Usaha dengan BPJS dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dimana Pelaku Usaha sebagai pemberi kerja melakukan pendaftaran terhadap setiap tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab, untuk memenuhi kesepakatan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur tentang pemberian fasilitas BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerja sebagai bentuk perlindungan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai perintah Undang-Undang.

B. Saran

Perjanjian/ Kontrak kerja yang dibuat antara pekerja dan pelaku usaha dalam bentuk tulisan sejatinya ialah untuk mengikat para pihak

terhadap berbagai hak-hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Ada baiknya dalam pembuatan kontrak pihak dari pelaku usaha melakukan sosialisasi terlebih dahulu atau pemahaman mengenai perntingnya pembuatan perjanjian atau kontrak tersebut. Karena kontrak akan menjadi tumpuan atas hubungan kerja.

Dalam perjanjian/ kontrak kerja yang dibuat oleh pelaku usaha dan pekerja salah satunya memuat mengenai fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan bagi pekerja, dalam hal ini pelaku usaha harus memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang bekerja dibawah perusahaannya mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan , untuk menjamin kesehatan dan keselamatan para pekerja yang bekerja dibawah perusahaannya yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, M. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Afatiah, I. (2016). Skripsi: "Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Asyhadie, Z. (2008). Hukum bisnis: prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agusmidah. (2010). Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2005). Kamus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru, A dan Sakka Pati. (2008). Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwanto, H, dan Syaifulah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Lex Crimen, Mei.
- Satrio. (2001). Perikatan- Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedarjadi, (2008). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soimin, S. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulistia, A. (2012). Skripsi: "Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap

Tenaga Kerja Di Pt. X Sidoarjo". Surabaya:

UPN, 2012.